






BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai- Dana Desa (BLT-Dana Desa) Juni 2020



KOMPAK

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
Kementerian Pemerintah Australia - Indonesia



Kata Pengantar


Pada Maret 2020 pandemi *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19) resmi dinyatakan masuk ke Indonesia. Sejak itu, penyebarannya semakin meluas dan berkembang di hampir seluruh provinsi. Wabah ini diproyeksikan dapat menambah jumlah penduduk miskin Indonesia sekitar 3,6 juta jiwa pada akhir tahun 2020. Angka ini lebih tinggi dari data bulan September 2019.

Oleh karena itu, pemerintah memberikan bantuan langsung tunai bagi masyarakat yang bersumber dari Dana Desa atau disebut BLT-Dana Desa untuk mengurangi beban masyarakat miskin akibat dampak COVID-19.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan didukung Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendesa PMK), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menerbitkan Buku Panduan Pendataan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai- Dana Desa.

Buku ini diharapkan dapat membantu terlaksananya pendataan dan penyaluran BLT-Dana Desa yang efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Jakarta, Juni 2020
Deputi Bidang Pengembangan Regional
Kementerian PPN/Bappenas



Rudy S. Prawiradinata

Kata Pengantar

Untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dari dampak pandemi COVID-19 pemerintah telah merancang beberapa program jaminan perlindungan sosial. Salah satunya adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa), yaitu bantuan keuangan yang bersumber dari Dana Desa dan ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari terutama akibat wabah COVID-19. Masyarakat miskin dan rentan yang belum menerima bantuan dari skema jaminan kesejahteraan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Kartu Prakerja berhak menerima bantuan ini.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terus berupaya memberi dukungan kebijakan dan pendampingan kepada desa terkait pelaksanaan BLT-Dana Desa, salah satunya dengan menerbitkan Buku Panduan Pendataan Penerima BLT-Dana Desa.

Buku ini dapat menjadi pegangan bagi Kepala Desa dan Tim Relawan Desa sebagai pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan BLT-Dana Desa. Selain itu, untuk menjamin bantuan ini disalurkan secara adil dan merata maka keterlibatan seluruh pihak termasuk organisasi masyarakat sipil sangat dibutuhkan. Hal ini sejalan dengan prinsip gotong royong dan kemanusiaan sebagai modal sosial kekuatan bangsa Indonesia.

Jakarta, Juni 2020
Sekretaris Jenderal
Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi



Anwar Sanusi

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	iii
I. Pendahuluan.....	1
II. Dasar Hukum Pendataan BLT-Dana Desa.....	3
III. Manfaat Panduan.....	4
IV. Pengguna Panduan Pendataan Calon Penerima BLT- Dana Desa	5
V. Pengertian Penerima Bantuan Langsung Tunai–Dana Desa	6
VI. Kriteria Calon Penerima BLT-Dana Desa	7
VII. Mekanisme dan Alur Pendataan Calon Penerima BLT-Dana Desa	11
VIII. Pembinaan dan Pengawasan Pendataan Calon Penerima BLT-Dana Desa	21
IX. Pelaporan dan Akuntabilitas Sosial.....	26

Daftar Lampiran

Lampiran 1: Dasar Hukum Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa.....	29
Lampiran 2: Data Keluarga Miskin Calon Penerima Manfaat BLT-Dana Desa	32
Lampiran 3: Pengusulan Data Penerima BLT-Dana Desa untuk Pembaharuan DTKS	33

I. Pendahuluan

Dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan pandemi COVID-19 sangat berpengaruh bagi tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan adanya pembatasan kegiatan ekonomi yang secara makro menurunkan pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan sehingga berpotensi meningkatkan jumlah masyarakat miskin.



Pemerintah telah merancang berbagai kebijakan baru dalam rangka menekan penyebaran dan penanganan virus ini. Salah satunya dengan diterbitkannya:



Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Selain itu dalam rangka melindungi masyarakat miskin, pemerintah memperluas Jaring Pengaman Sosial (JPS) termasuk yang tertuang dalam **Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019** tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT-Dana Desa).

Dalam rangka melancarkan pelaksanaan BLT-Dana Desa ini berbagai kebijakan lain telah diterbitkan diantaranya adalah **Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020** tentang Penanggulangan COVID-19 Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020** tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Dengan adanya desakan ekonomi, maka BLT-Dana Desa harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sasaran sehingga perlu didukung data yang valid dan akurat. Oleh karena itu, Buku Panduan Pendataan BLT-Dana Desa ini disusun dengan mengonsolidasikan berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum pelaksanaan BLT-Dana Desa untuk

membantu desa memahami langkah-langkah teknis pendataan calon penerima bantuan sesuai peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, proses pendataan pun harus mengikuti protokol kesehatan.

II. Dasar Hukum Pendataan BLT-Dana Desa

Dasar hukum dan pedoman yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan BLT-Dana Desa, adalah:

- ✉ Undang-Undang;
- ✉ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPTT);
- ✉ Peraturan Menteri Dalam Negeri;
- ✉ Peraturan Menteri Keuangan;
- ✉ Instruksi Menteri Dalam Negeri;
- ✉ Instruksi Menteri Desa PDPTT;
- ✉ Surat Menteri Desa PDPTT;
- ✉ Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDPTT; dan
- ✉ Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi.

Rincian Dasar Hukum Pendataan Calon Penerima BLT-Dana Desa dapat dilihat dalam Lampiran 1.

III. Manfaat Panduan

- 1 Memandu proses penyediaan data** keluarga miskin dan rentan calon penerima BLT-Dana Desa.



- 2 Memperkuat mekanisme pendataan keluarga miskin dan rentan di desa** termasuk proses verifikasi dan validasi.

- 3 Sebagai masukan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah** dalam pembinaan dan pengawasan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa.

- 4 Mendorong koordinasi** antara pemerintah kabupaten/kota, kecamatan dan desa terkait pemberian program bantuan sosial melalui pendataan orang miskin dan rentan yang valid dan akurat.


IV. Pengguna Panduan Pendataan Calon Penerima BLT- Dana Desa

Panduan disusun sebagai acuan bagi pemerintah daerah, pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Desa yang berkepentingan dalam pendataan calon penerima BLT-Dana Desa.



V. Pengertian Penerima Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Adapun nilai BLT-Dana Desa adalah Rp600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. BLT-Dana Desa ini bebas pajak.

Jika kebutuhan desa melebihi ketentuan maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, maka Kepala Desa dapat mengajukan usulan penambahan alokasi Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai kepada Bupati/ Wali Kota. Usulan tersebut harus disertai alasan penambahan alokasi sesuai keputusan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).

VI. Kriteria Calon Penerima BLT-Dana Desa

Calon penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (*exclusion error*) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/ pemilik Kartu Prakerja;
- b. Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan);
- c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;



Tim pendata harus memastikan kelompok rentan seperti keluarga miskin yang dikepalai oleh perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas terdata sebagai calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-Dana Desa.



Semakin banyak kriteria keluarga miskin dan rentan yg dipenuhi, semakin prioritas menjadi penerima BLT Dana Desa.



Pemetaan program dan penerima manfaat Jaring Pengaman Sosial (JPS)

Pemetaan program dan penerima manfaat JPS perlu dilakukan. Saat ini, pemerintah menyediakan program bantuan sosial reguler yang disediakan untuk masyarakat miskin dan rentan sepanjang tahun, yaitu:

■ PKH dan BPNT yang sifatnya reguler.

Kriteria penerima PKH adalah:

- ✓ Ibu hamil/nifas
- ✓ Anak usia PAUD
- ✓ Anak usia SD, SMP, dan SMA
- ✓ Disabilitas berat
- ✓ Lanjut usia mulai dari 70 tahun

Kriteria penerima BPNT adalah:

- ✓ Masuk dalam daftar Penerima Manfaat (DPM)

■ Kartu Prakerja,

Kriteria penerima kartu Prakerja adalah:

- ✓ WNI
- ✓ Usia di atas 18 tahun
- ✓ Tidak sedang sekolah atau menempuh pendidikan

- Sembako Jabodetabek,
- BST Kemensos berupa bantuan sosial khusus, dan
- JPS dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.



Pemberian BLT-Dana Desa ditujukan untuk keluarga miskin dan rentan yang memenuhi kriteria serta belum menerima PKH, BPNT, dan Kartu Prakerja.

Penetapan data keluarga miskin baru di desa diputuskan bersama dalam Musdesus. Musdesus juga dapat membahas pemilahan target sasaran dan jenis program bantuan yang diberikan agar tidak terjadi tumpang tindih target sasaran program bantuan sosial.

Penetapan keluarga miskin penerima BLT-Dana Desa ini dilaksanakan melalui pendekatan yang memperkuat modal sosial masyarakat yaitu musyawarah dan gotong-royong.

VII. Mekanisme dan Alur Pendataan Calon Penerima BLT-Dana Desa

Desa dapat menentukan sendiri siapa calon penerima BLT-Dana Desa selama mengikuti kriteria yang ditetapkan, melaksanakan pendataan secara transparan dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Desa dapat menggunakan data desa sebagai acuan, serta menggunakan DTKS sebagai referensi penerima PKH, BPNT, serta data Dinas Ketenagakerjaan untuk identifikasi penerima bantuan Kartu Prakerja. Jika data penerima JPS tersebut tidak tersedia, maka desa bisa menggunakan data rekapitulasi penerima bantuan dari pendamping program jaring pengaman sosial.

Berikut adalah mekanisme pendataan keluarga miskin dan rentan calon penerima BLT-Dana Desa serta penetapan hasil pendataannya:

Proses Pendataan

1. Perangkat Desa menyiapkan **data desa** yang mencakup profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas.

Data Desa adalah data yang dimiliki oleh desa baik berupa hasil pendataan sendiri maupun hasil olahan.

2. Kepala Desa membentuk dan memberikan surat tugas kepada Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 untuk melakukan pendataan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa.
3. Jumlah pendata minimal 3 orang dan jika lebih harus berjumlah ganjil.
4. Melakukan pendataan di tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) dengan menggunakan formulir pendataan pada Lampiran 2, atau di tingkat dusun dengan menggunakan aplikasi Desa Melawan COVID-19. Seluruh kegiatan pendataan harus memperhatikan protokol kesehatan.

Proses Konsolidasi dan Verifikasi

1. Relawan Desa dan/atau Gugus tugas COVID-19 menghimpun hasil pendataan dari RT, RW atau dusun dan melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima BLT-Dana Desa, hal yang dilakukan adalah:
 - a) Keluarga miskin penerima PKH atau penerima BPNT dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT-Dana Desa. Data penerima bantuan PKH

dan BPNT ada dalam DTKS yang bisa didapat dari Dinas Sosial kabupaten/kota atau dari Pendamping PKH.

- b) Keluarga miskin penerima Kartu Prakerja dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT-Dana Desa. Data penerima kartu tersebut bisa didapatkan dari Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota.
- c) Mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan untuk diprioritaskan menjadi penerima BLT-Dana Desa.
- d) Melakukan verifikasi status kependudukan calon penerima BLT-Dana Desa berdasarkan data administrasi kependudukan (adminduk) yang dimiliki oleh desa atau dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil) kabupaten/kota.

2. Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 **memastikan keluarga miskin dan rentan seperti perempuan kepala keluarga, warga lanjut usia, penyandang disabilitas menjadi prioritas/ tidak boleh terlewat.**
3. Setiap melakukan verifikasi keluarga miskin dan mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan, Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 perlu mengambil foto dan mencantumkan lokasi tempat tinggalnya secara manual dan digital (*share location*) jika memungkinkan.
4. Bila ditemukan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), petugas pendata mencatat dan memberikannya kepada kasi pemerintahan atau petugas khusus di desa, untuk selanjutnya dibuatkan **Surat Keterangan Domisili**. Calon penerima BLT-Dana Desa yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian dicatat dan diinformasikan ke petugas adminduk di desa jika ada, atau ke kecamatan atau langsung ke Dinas Dukcapil untuk mendapatkan layanan adminduk.

5. Hasil verifikasi dan pendataan baru disampaikan oleh Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 kepada Kepala Desa.

Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan

1. Kepala Desa memfasilitasi BPD untuk melaksanakan musyawarah desa khusus dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu verifikasi dan validasi data terkait penentuan calon penerima BLT-Dana Desa.
2. Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, Kepala Desa dan BPD menandatangani daftar keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa. Merujuk kepada daftar tersebut, desa menyalurkan BLT-Dana Desa bulan pertama.
3. Kepala Desa menyebarluaskan daftar calon penerima BLT-Dana Desa yang sudah disahkan kepada masyarakat baik melalui papan informasi di setiap dusun dan/atau di tempat-tempat yang strategis dan mudah dijangkau. Desa juga dapat memanfaatkan *website* desa atau Sistem Informasi Desa sebagai media informasi publik.

4. Jika ada keluhan dari masyarakat terhadap daftar calon penerima BLT-Dana Desa, maka desa bersama BPD memfasilitasi musyawarah desa untuk membahas keluhan tersebut dan menyetujui solusinya.

Daftar calon penerima BLT-Dana Desa dilaporkan dan disahkan oleh Bupati/Wali Kota, atau dapat diwakilkan ke Camat. Untuk penyaluran bulan ke dua, desa harus memastikan bahwa data penerima BLT-Dana Desa harus sudah disahkan.

Mekanisme pendataan dan penetapan calon penerima BLT Dana Desa sebagai berikut:

TERBITKAN SK Kepala Desa menerbitkan SK penunjukan Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 sebagai tim pendata BLT-Dana Desa.



PENDATAAN Relawan melakukan pendataan di tingkat RT/RW atau konsultasi dengan Kepala Dusun.



VERIFIKASI, VALIDASI, & TABULASI

Verifikasi, validasi, dan tabulasi data calon penerima BLT-Dana Desa kemudian ditetapkan dalam Musdesus.

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Kasi pemerintahan atau petugas khusus di desa membuat Surat Keterangan Domisili, jika ada calon penerima BLT-Dana Desa yang tidak memiliki NIK.

PENANDATANGANAN DAFTAR

Penandatanganan daftar calon penerima BLT-Dana Desa oleh Kepala Desa dan BPD.



PUBLIKASI DAFTAR Publikasi daftar calon penerima BLT-Dana Desa di tempat umum, *website* desa, SID, dll.



Penyaluran bulan pertama.

PENGESAHAN DAFTAR


Pengesahan daftar calon penerima BLT-Dana Desa oleh Bupati/Wali Kota atau diwakilkan Camat.






Penyaluran bulan ke dua dst.

Diperlukan koordinasi menyeluruh baik lintas sektor maupun lintas tingkatan pemerintah agar proses pendataan dan penyaluran BLT-Dana Desa dapat terlaksana dengan cepat dan tepat sasaran.

Berikut contoh proses pendataan untuk menjadi acuan bagi desa dalam menentukan calon penerima BLT-Dana Desa.





VIII. Pembinaan dan Pengawasan Pendataan Calon Penerima BLT-Dana Desa

Untuk menjalankan proses penyaluran BLT-Dana Desa ini perlu dilakukan koordinasi lintas sektor maupun lintas tingkatan pemerintahan yang baik. Berikut ini adalah koordinasi dan pembagian tugas serta kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa.

A. Pemerintah Pusat

1. Melaksanakan koordinasi dan memberikan arahan kebijakan pelaksanaan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa.
2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa.

B. Pemerintah Daerah Provinsi

1. Melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan terkait pendataan BLT-Dana Desa melalui:

- a. Peningkatan kapasitas dan bimbingan teknis kepada Dinas PMD kabupaten/ kota, kecamatan (Camat, Pembina Teknis Pemerintahan Desa atau PTPD dan Pendamping Desa) serta pemerintah desa/ BPD; dan
 - b. Pemantauan, pembinaan dan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan BLT-Dana Desa.
2. Memetakan ketersediaan bantuan sosial dan jaring pengaman baik yang berasal dari pemerintah pusat dan daerah serta mengatur jumlah target sasaran serta waktu penyalurannya.

Dengan membaca hasil pendataan desa yang diverifikasi oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota, pemerintah daerah provinsi dapat menentukan jumlah sasaran bantuan sosial provinsi yang belum dapat dipenuhi oleh BLT-Dana Desa, bantuan sosial kabupaten/kota dan pemerintah pusat.

C. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Bupati/Wali Kota mengarahkan koordinasi antar dinas terkait, khususnya Dinas Sosial, Dinas PMD, Camat, dan Kepala Desa dalam pemanfaatan DTKS sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
2. Bupati/Wali Kota mengarahkan koordinasi antar dinas terkait, khususnya Dinas Sosial dan Dinas Dukcapil dalam proses pemutakhiran NIK pada DTKS sesuai dengan arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Surat Edaran Kementerian Sosial.
3. Bupati/Wali Kota bersama dengan Bappeda, Dinas Sosial dan instansi terkait berkoordinasi dengan provinsi terkait jumlah target sasaran dan waktu penyaluran berbagai bantuan sosial yang ada di daerahnya (memastikan tidak adanya tumpang tindih data dan penerima BLT-Dana Desa dan bantuan sosial lainnya).
4. Bupati/Wali Kota menyebarluaskan informasi pendataan penerima BLT-Dana Desa dan melakukan pengawasan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa.

5. Bupati/Wali Kota melibatkan organisasi masyarakat sipil untuk aktif memfasilitasi dan/atau mengawasi pelaksanaan BLT-Dana Desa.
6. Dinas PMD dan dinas terkait lainnya melakukan peningkatan kapasitas dan/atau memberikan bantuan teknis kepada kecamatan (Camat, PTPD dan Pendamping Desa) dan pemerintah desa/BPD terkait pendataan calon penerima BLT-Dana Desa.
7. Jika memungkinkan, Dinas Sosial bekerja sama dengan desa melakukan verifikasi dan validasi secara cepat dengan melibatkan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial di kecamatan. Proses pendataan DTKS di kabupaten/kota mengikuti Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyediakan data penduduk berdasarkan NIK kepada Bappeda dan desa untuk dibandingkan dengan DTKS.
9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara berjenjang memastikan agar pelaksanaan penanggulangan COVID-19 melalui APB Desa (secara keseluruhan), dan secara khusus

pendataan calon penerima BLT-Dana Desa dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

D. Kecamatan

1. Membantu Bupati/Wali Kota melakukan verifikasi daftar usulan kepala keluarga miskin dan rentan calon penerima BLT-Dana Desa yang diusulkan Kepala Desa.
2. Camat memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa.
3. Tim kecamatan (Camat, PTPD dan Pendamping Desa) memfasilitasi, mendampingi dan membimbing pemerintah desa dan atau Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 melakukan percepatan pendataan dan penyaluran BLT-Dana Desa.

IX. Pelaporan dan Akuntabilitas Sosial

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

1. Pemerintah Desa menyusun laporan pelaksanaan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa dan diserahkan kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat.
2. Pemerintah Desa menyampaikan laporan pelaksanaan BLT-Dana Desa dalam pos belanja tak terduga pada bidang 5 Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa kepada Menteri Dalam Negeri melalui Bupati/Wali Kota.
3. Pemerintah Desa bersama BPD mendorong partisipasi warga dalam pengambilan keputusan, terutama pada saat musyawarah desa penentuan calon penerima BLT-Dana Desa, maupun musyawarah pertanggungjawaban Pemerintah Desa dalam menggunakan anggaran untuk penanganan COVID-19 lainnya.
4. Pemerintah Desa menyebarluaskan kriteria dan daftar calon penerima BLT-Dana Desa di papan informasi di setiap dusun dan/atau di tempat-tempat yang strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat dan/atau memanfaatkan *website* desa, media sosial atau SID sebagai media informasi publik.

Saluran Pengaduan

1. Pemerintah Desa bekerja sama dengan BPD bersama Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19, menyiapkan saluran pengaduan dan aspirasi yang dapat dimanfaatkan oleh warga untuk menyampaikan keluhan terkait dengan pelaksanaan BLT-Dana Desa.

Saluran aspirasi tersebut berupa informasi nomor telepon, Whatsapp, kotak saran dan/atau SID yang terintegrasi dengan pelaporan supra desa.

Masyarakat juga dapat menyampaikan keluhan/aduan/saran melalui saluran yang dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau instansi terkait lainnya.

Kementerian Desa PDTT memiliki **saluran pengaduan** terkait pendataan calon penerima BLT-Dana Desa:

 Website: <http://sipemandu.kemendesa.go.id/>

 Call center: 1500040

 SMS: 087788990040 / 081288990040 dengan format: (Nama/NIK/Prov/Kab/Kec/Desa/Aduan)

 Facebook: Kirim pesan ke [facebook.com/kemendesa.1](https://www.facebook.com/kemendesa.1)

 Twitter: Kirim pesan/*direct message* (DM) ke
@kemendesa

Lainnya:

 Kepala desa/pemerintah desa

 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

 www.lapor.go.id (LAPOR Kantor Staf Presiden/KSP)

2. BPD membuka posko-posko aspirasi dan pengaduan di setiap dusun dengan memanfaatkan rumah anggota BPD. Selanjutnya, aspirasi dan pengaduan disampaikan kepada Pemerintah Desa untuk ditindaklanjuti.
3. BPD melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa. Hasil pemantauan tersebut menjadi bahan yang akan disampaikan pada pelaksanaan musyawarah desa penetapan calon penerima BLT-Dana Desa.
4. BPD melakukan pemantauan terhadap pencairan BLT-Dana Desa dan menyampaikan hasil pemantauan kepada Pemerintah Desa atau melalui forum-forum musyawarah masyarakat.
5. BPD perlu melibatkan masyarakat termasuk organisasi masyarakat sipil untuk mengawasi pelaksanaan pendataan penerima BLT-Dana Desa.

Lampiran 1: Dasar Hukum Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
- b. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Pengaturan terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 8, pasal 8A, serta pada Lampiran-1 dan Lampiran-2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 ini.
- c. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pengaturan yang terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 24 ayat 2, pasal 24A, pasal 24B, pasal 25A, pasal 25B, pasal 32, pasal 32A, pasal 34, pasal 35, pasal 47A, dan pasal 50.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pengaturan yang terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 32A.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- g. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- h. Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal 15 Mei 2020 tentang Percepatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
- i. Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyaluran Tahap Kesatu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Desa

Yang Menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus.

- j. Surat Menteri Desa PDTT Nomor 1261/PRI.00/IV/2020 Tanggal 14 April 2020 perihal Pemberitahuan Perubahan Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan DD Tahun 2020 menjadi Permendes PDTT Nomor 06 Tahun 2020.
- k. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 9/PRI.00/IV/2020 Tanggal 16 April 2020 perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.
- l. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 12/PRI.00/IV/2020 Tanggal 27 April 2020 perihal Penegasan BLT Dana Desa.
- m. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 10/PRI.00/IV/2020 Tanggal 21 April 2020 perihal Penegasan Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.
- n. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 11/2020 Tanggal 21 April 2020 perihal Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dan Non-DTKS Dalam Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat.

Lampiran 2: Data Keluarga Miskin Calon Penerima Manfaat BLT-Dana Desa

No	Nama	NIK/Surat Keterangan Domisili	Alamat	Nomor Rekening	Sudah Menerima JPS			Belum Menerima JPS				MS/ TMS	Keterangan
					PKH	BPNT	KP	Miskin dan Kehilangan Mata Pencaharian	Miskin dan Tidak Terdata	Miskin & Sakit Kronis	Miskin dan Rentan*		
Jumlah													

Keterangan: MS = Memenuhi Syarat, TMS = Tidak Memenuhi Syarat

* Lansia, penyandang disabilitas, atau perempuan kepala keluarga.

Mengetahui,

Kepala Desa

32

(Nama Lengkap)

....., (tgl/bln/thn)

Pencatat

(Nama Lengkap)

Lampiran 3 Pengusulan Data Penerima BLT-Dana Desa untuk Pembaharuan DTKS

Pendataan keluarga miskin sebagai penerima manfaat dari Jaringan Pengaman Sosial yang berasal dari APBN, APBD provinsi/kabupaten/kota, dan APB Desa diharapkan dapat akurat dan tepat sasaran. Proses pendataan keluarga miskin yang dimulai dari desa secara rutin dapat berkontribusi terhadap proses pemutakhiran DTKS oleh pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, dengan menyediakan DTKS desa lebih mudah dan cepat mengidentifikasi keluarga yang sudah menerima PKH dan BPNT.

Berikut ini adalah sinergi alur pengusulan data penerima BLT-Dana Desa ke dalam DTKS yang dikelola oleh dinas sosial dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG).

Alur Pengusulan Data Penerima BLT-Dana Desa untuk Pembaharuan DTKS

